

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang – undang No. 32 Tahun 2004^[3] Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Otonomi Daerah

Otonomi daerah memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting bagi daerahnya sendiri. Tujuan Otonomi dan Fungsi Otonomi daerah telah tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004^[3]. Berdasarkan landasan hukum tersebut, fungsi dan tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Otonomi Daerah

Otonomi daerah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan Otonomi daerah yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu tempat di daerah yang menjadi kekuasaannya.
- b. Tujuan Otonomi Daerah yang kedua yaitu untuk Meningkatkan kualitas pelayanan umum yang berada didaerah kekuasaannya.
- c. Tujuan otonomi daerah yang ketiga adalah untuk meningkatkan daya saing daerah yang ada dalam suatu negara.
- d. Tujuan otonomi daerah yang keempat yaitu untuk menetapkan kebijakan sendiri berdasarkan kondisi daerah kekuasaannya.
- e. Tujuan otonomi daerah selain tujuan otonomi daerah diatas adalah untuk memenuhi tujuan kedaerahan dan memberikan

kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri meskipun masih terikat dengan negara.

- f. Pendapat lain menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut:
 - g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
 - h. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah,
 - i. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan
 - j. Meningkatkan keadilan nasional.
2. Fungsi otonomi daerah

Sama halnya dengan tujuan otonomi daerah, fungsi otonomi daerah juga tertuang dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004^[3]. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Fungsi Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Otonomi daerah berfungsi untuk mengatur pemerintahannya daerah kekuasaannya
- 2) Otonomi daerah berfungsi untuk mengurus berbagai urusan pemerintahan di daerah kekuasaannya.

Tujuan dan fungsi otonomi daerah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan yang lainnya. Fungsi otonomi daerah dilaksanakan untuk memenuhi tujuannya.

2.1.3 Prinsip Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaannya otonomi daerah memiliki prinsip-prinsip tertentu. Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan suatu otonomi yang berprinsipkan luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuan dari adanya Prinsip-prinsip otonomi daerah tersebut adalah untuk menghindari terjadinya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Secara lebih jelas prinsip otonomi daerah menurut Undang – undang No 32 Tahun 2004^[3] tersebut adalah sebagai berikut:

1) Prinsip otonomi luas

Otonomi luas yang dimaksudkan dalam prinsip otonomi ini menjelaskan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Permasalahan tersebut juga tidak ditangani oleh pemerintahan pusat. Sehingga secara umum otonomi daerah memiliki berbagai jenis. Selain itu, setiap otonomi daerah juga memberikan kebebasan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut secara umum telah dijelaskan dalam pembahasan tujuan otonomi daerah diatas.

2) Prinsip otonomi nyata

Prinsip otonomi nyata berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban dalam menangani urusan pemerintahan yang

dilaksanakan secara nyata, senyata-nyatanya. Prinsip nyata ini telah ada, berkembang dan berpotensi untuk tumbuh sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

3) Prinsip otonomi bertanggung jawab

Prinsip otonomi bertanggung jawab ini dapat dijelaskan bahwa otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan atau diselenggarakan sejalan dengan fungsinya dengan maksud untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Tujuan utama diberikan otonomi pada suatu daerah adalah untuk memberdayakan daerah, dalam tujuan tersebut termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.4 Asas-asas Otonomi Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat otonomi daerah, Pemerintah harus menggunakan beberapa asas. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas desentralisasi
- 2) Tugas pembantuan
- 3) Dekonsentrasi

Ketiga asas diatas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas yang menitik beratkan pada otonomi dan tugas pembantuan. Perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan pemerintahan

juga harus memenuhi asas-asas pemerintahan secara umum. Asas-asas pemerintahan secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Kepastian Hukum;
- 2) Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- 3) Asas Kepentingan Umum;
- 4) Asas Keterbukaan;
- 5) Asas Proporsionalitas;
- 6) Asas Profesionalitas;
- 7) Asas Akuntabilitas;
- 8) Asas Efisiensi;
- 9) Asas Efektivitas.

2.1.5 Dasar Hukum Otonomi Daerah

Pembahasan mengenai otonomi daerah tentunya memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam pelaksanaan otonomi ini juga memiliki aturan-aturan yang telah tertuang dalam landasan atau dasar hukumnya. Dasar Hukum otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(pada pasal 18 ayat 1-7. 18A dan 18B)
- b. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- c. Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- d. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000, tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- e. Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Beberapa dasar hukum di atas mendasari terbentuknya otonomi daerah. Selain itu dasar hukum tersebut juga digunakan untuk pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah.

2.2 Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004^[3] Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2.2.2 Ruang Lingkup

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005^[4] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- 1) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) penerimaan daerah;
- 4) pengeluaran daerah;
- 5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- 6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.2.3 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005^[4] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006^[5] tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan Asas Umum Pengelolaan Keuangan dengan menambahkan uraian sebagai berikut:

- a. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- c. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- d. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- e. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- f. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.4 Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Sumber-sumber keuangan daerah atau pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Sumber Keuangan Daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004^[3] terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli daerah (PAD) yang berdasarkan UU No.22/1999 Pasal 79 terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 2) Dana Perimbangan
 - a. Dana Alokasi Umum
 - b. Dana Bagi Hasil
 - c. Dana Alokasi Khusus

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004^[1]. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber PAD menurut UU No.33 Tahun 2004^[1] Pasal 6 ayat (1) : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)^[6].

2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)^[6].

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4) Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004^[1] Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro

- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.4 Retribusi Daerah

2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004^[7] memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber keuangan sendiri. Dalam menggali keuangan tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004^[3] sudah semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-sumber yang lain.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada Pemerintah yang dapat dilaksanakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang merasakan jasa baik dari pemerintah dikenakan

iuran itu. Lebih lanjut, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya balas jasa tersebut.

Retribusi (disebut juga bea) adalah pungutan daerah sebagai aturan milik daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004^[7] tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai balasan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2.4.2 Jenis Retribusi

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009^[8], Jenis Retribusi daerah meliputi :

a. Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah :
- 2) Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- 3) Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- 4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 5) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 6) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 7) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Persinggahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

c. Retribusi perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Treayek;
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.5 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Menurut PERDA Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011^[9] pengertian Retribusi pelelangan ikan adalah pemungutan kepada orang atau pribadi yang menggunakan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI)

1. Objek Retribusi Pelelangan ikan.

Objek retribusi tempat pelelangan yaitu penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

2. Subjek Retribusi tempat pelelangan ikan

Subjek tempat pelelangan ikan adalah orang pribadi dan badan usaha yang menggunakan jasa atau fasilitas yang disediakan ditempat pelelangan ikan.

3. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi pada tempat pelelangan ikan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ikan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak pada Dinas Kelautan dan Perikanan Brebes. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

4. Struktur dan tarif retribusi pelelangan ikan

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan

pembedaan mengenai golongan tarif sesuai prinsip dan sasaran tarif yang ada pada pelelangan ikan.

- c. Setiap pemakaian objek retribusi sebagaimana dalam peraturan daerah yaitu dikenakan retribusi pelelangan ikan sebesar 1,1% dari nilai lelang
- d. Retribusi sebesar 1,1% (satu koma satu persen) dibebankan kepada nelayan sebesar 0,60% (nol koma enam puluh perseratus) dan kepada bakul/pedagang dikenakan sebesar 0,50 (Nol koma lima puluh perseratus)

2.6 Efektivitas dan Efisiensi

2.6.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (dalam Dhika, 2017:11)^[10] mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Menurut Halim (dalam Dhika, 2017:11)^[10] Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target tercapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif apabila pekerjaan tersebut dengan tetap sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektivitas yang terkait dengan retribusi maupun perpajakan menurut simanjuntak yang dikutip dari Halim (dalam Dhika, 2017:11)^[10] adalah perbandingan antara realisasi dengan penerimaan retribusi dan potensi.

2.6.2 Pengertian Efisiensi

Efisiensi menurut halim (dalam Dhika, 2017:12)^[10] adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan. Sedangkan menurut Permendagri No.13 Tahun 2006^[11] efisiensi adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah.

Dalam tingkat efisiensi Tempat Pelelangan Ikan, apabila pendapatan lebih besar daripada pengeluarannya maka dapat dikatakan efisien. Untuk menghitungsejauh mana tingkat efisiensi dari suatu retribusi dapat menggunakan sebuah metode penghitungan yaitu Rasio Efisiensi Biaya pemungutan, dengan membandingkan antara hasil dari retribusi dan juga biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan retribusi tersebut, kemudian dikalikan 100%. Semakin besar persentase yang diperoleh dari perhitungan tersebut berarti semakin besar tingkat efisiensi dari retribusi tersebut.